



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu



kamapeng.go.id

PENGADILAN NEGERI BANJARBARU KELAS II

Jalan Trikora No. 3 Banjarbaru

Telp : (0511) 4782115,

Fax : (0511) 4774036

Website : www.pn-banjarbaru.go.id

Email : pn.banjarbaru.kalsel@gmail.com

SURAT PENGANTAR

Nomor : W15.U11- /HK.01/IV/2018.

KEPADA YTH.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU.

DI – BANJARBARU

No.	Macam surat	Banyaknya	Keterangan
1.	Petikan Putusan Tipiring Pengadilan Negeri Banjarbaru : <ul style="list-style-type: none">Tanggal : 17 April 2018.Nomor : 67/Pid.C/2018/PN.Bjb. Atas nama Terdakwa SURIYADI bin HAIRUN.	1 (satu) eksl.	disampaikan untuk seperlunya.

Banjarbaru, 18 April 2018

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA,

H. BURHANUDDIN, S.H.
NIP.19621205 198603 1 004

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru.
di – Banjarbaru.
2. Terdakwa : **SURIYADI bin HAIRUN.**
di – Jalan A. Yani Km.33,5 Rt.03 Rw.02 Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru
Selatan Kota Banjarbaru.
3. Arsip --- Pidana ---
4. Arsip --- **Resni**---
5. Arsip --- Umum --- **R**

PETIKAN PUTUSAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 57/Pid.C/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SURIYADI bin HAIRUN.**
Tempat lahir : Mahang.
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 01 April 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan A. Yani Km.33,5 Rt.03 Rw.02 Loktabat Selatan
Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, dst ;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006** tentang **Larangan Minuman Beralkohol** serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURIYADI bin HAIRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengkonsumsi Minuman Beralkohol"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana denda Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari;**
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol minuman keras jenis anggur merk Malaga @ 500 ml berkadar Alkohol kurang lebih 14,7%;
 - 1 (satu) botol minuman kera jenis Bir Merk Bintang Pilsener dengan @ 500 ml berkadar Alkohol kurang lebih 4,7 %;
 - 1 (satu) botol minuman keras jenis Newport Merk Possion Blu @ 650 ml berkadar Alkohol kurang lebih 20 %;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** Tanggal **17 APRIL 2018** oleh saya **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.,** Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, putusan mana diucapkan pada **hari itu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RESNI NOORSARI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **Penyidik** dan **Terdakwa** ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RESNI NOORSARI, S.H.

M. AULIA REZA UTAMA, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)